

## **SiLPA Proyek Dinas Pekerjaan Umum Makassar Capai Rp200 Miliar**

Vivi Riski Indriani Kamis, 14 Januari 2021 - 08:57 WIB

MAKASSAR - Sejumlah proyek konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang dianggarkan pada APBD 2020 tidak bisa tuntas. Alhasil, anggaran kurang lebih Rp200 miliar terpaksa harus dikembalikan ke kas daerah dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Plt Kepala Dinas PU Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan pasca refocusing anggaran Dinas PU hanya sekitar Rp400 miliar. Namun, dari jumlah itu yang terserap kurang lebih 50% atau Rp200 miliar. "Jadi yang dikembalikan itu kurang lebih Rp200 miliar. Artinya, itu jadi SiLPA," kata Irwan, kemarin. Dia menyayangkan banyaknya proyek yang tidak tuntas. Meski diakui Irwan, pihaknya telah berupaya agar proyek yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa dikerjakan. Meski menurut dia tidak mudah memaksimalkan program dengan waktu yang mepet. Apalagi, dirinya baru menjabat di November, sebulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Apalagi, kata dia, kinerja Dinas PU Kota Makassar diukur dari besarnya serapan anggaran. "Kalau serapannya rendah kan yang rugi itu masyarakat karena pembangunan tidak jalan," tutur dia. Sedangkan di 2021, Irwan berupaya memaksimalkan serapan anggaran. Salah satunya dengan mempercepat proses tender, sehingga diharapkan tender proyek Dinas PU Kota Makassar bisa rampung Februari. Utamanya proyek prestisius seperti pembangunan pedestrian Metro Tanjung Bunga. "Kalau begitu, Maret kita sudah bisa jalan," papar dia.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap proses pembangunan di Dinas PU Kota Makassar tidak lagi berjalan lamban. Semua kegiatan yang memakan waktu pengerjaan yang cukup lama mesti dikebut di awal tahun. "Intinya kita mau semuanya cepat, tapi tetap semua sesuai regulasi. Itu tidak bisa kita labrak. Jadi semua yang sudah bisa ditender segera tender. Biar prosesnya cepat," tegas Rudy.

**Sumber Berita:**

<https://makassar.sindonews.com/read/300728/711/silpa-proyek-dinas-pekerjaan-umum-makassar-capai-rp200-miliar-1610586079>

<https://makassar.tribunnews.com/2021/01/15/rp-200-miliar-anggaran-dinas-pu-makassar-2020-tak-terpakai>

**Catatan:**

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SiLPA, antara lain:

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampuan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pada Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran
- b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya
- c. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD
- d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang
- e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah.
- f. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya
- g. Mendanai kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.